

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 492

TAHUN : 2000

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Nama-nama Desa, Kelurahan dan Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 482 Tahun 2000).
- Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serang.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat-istiadat setempat yang diakui di dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemuka Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Sekretariat Badan Perwakilan Desa adalah unsur staf yang membantu BPD menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

B A B II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah jiwa pilih yang ada di Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Jumlah jiwa pilih sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota ;
 - b.

- b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota ;
 - c. lebih dari 3000 jiwa, 15 orang anggota.
- (2) Anggota dan pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau sederajat ;
 - e. Berusia minimal 25 Tahun dan maksimal 55 Tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta cukup cakap dalam melaksanakan tugas ;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - i. Mengenal daerah dan dikenal oleh Masyarakat di Desa setempat;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan mengisi formulir pendaftaran.

B A B III

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan anggota BPD, Kepala Desa membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari para anggota asyarakat, tokoh masyarakat dan Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran bakal calon ;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Menetapkan jumlah maksimal calon anggota BPD dari tiap-tiap Kampung yang akan dipilih dan yang akan duduk pada BPD ;
 - d. Menetapkan wilayah pemilihan ;
 - e. Menerima dan meneliti administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;

f. Melakukan

- g. Melakukan seleksi para calon dari tiap calon peserta ;
- h. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- i. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota BPD ;
- j. Menetapkan biaya pemilihan anggota BPD ;
- k. Menetapkan hasil pemilihan ;
- l. Membuat berita acara pemilihan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencalonan

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang diajukan dari dan oleh kalangan adat, agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, golongan profesi, unsur pemuka masyarakat yang mewakili Kampung dan memenuhi persyaratan.
- (2) Mekanisme pencalonan anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang pencalonan keanggotaan BPD ;
 - b. Dengan dipimpin oleh Panitia Pemilihan, Unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di masing-masing kampung bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia pemilihan ;
 - c. Panitia pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh bakal calon ;
 - d. Berkas persyaratan yang telah dipenuhi oleh bakal calon disampaikan kembali kepada panitia pemilihan ;
 - e. Panitia pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat ;
 - f. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
 - g. Jumlah calon yang akan dipilih sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota BPD yang ditetapkan;
 - h. Panitia pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (3) Apabila dalam suatu kampung tidak ada calon yang diajukan, Warga tersebut dapat menunjuk calon lain di luar Kampung tersebut dalam Desa bersangkutan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 5

- (1) Setelah quota dari masing-masing Kampung ditetapkan, maka proses pemilihan anggota BPD dapat dilaksanakan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Kampung dengan ketentuan satu orang pemilih satu suara.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipilih oleh penduduk Desa di masing-masing kampung dari calon anggota yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemilihan sampai dengan penetapan calon terpilih.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Mekanisme Penetapan Calon Terpilih

Pasal 6

- (1) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan yang diikuti oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan dan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Tingkat Kecamatan.
- (2) Calon anggota BPD yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak berdasarkan urutan perolehan suara sesuai dengan quota dari tiap-tiap Kampung.
- (3) Apabila didapat suara yang sama dan atau melebihi quota yang ditetapkan, maka diadakan pemilihan ulang.
- (4) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diajukan untuk mendapat pengesahan dari Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan anggota BPD terpilih.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD pada saat pelantikan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut:
" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

B A B IV
KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf.
- (3) Sekretaris BPD dan Staf BPD diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.

B A B V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 11

Pasal 11

BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi, dan menampung aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. Penyelenggraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (3) Tata tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD.

B A B VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD mempunyai Wewenang, Hak dan Kewajiban antara lain :

- (1) BPD mempunyai wewenang :
 - a. Mengusulkan pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati ;
 - b. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Desa ;
 2. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ;
 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 4. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa ;
 5. Pelaksanaan Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ke tiga.
- (2) BPD mempunyai Hak :
 - a. Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - b. Meminta keterangan dari Pemerintah Desa ;
 - c. Mengadakan penyelidikan ;
 - d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa ;
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat ;
 - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - g. Menentukan Anggaran Belanja BPD ;
 - h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (3) BPD mempunyai Kewajiban :

a. Mempehatikan

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memelihara keutuhan dan stabilitas Desa ;
- d. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- f. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

B A B VII

MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB BPD

Pasal 14

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Pedoman mekanisme rapat dan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 15

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul bersama Kepala Desa dan Ketua atau Wakil ketua BPD karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Anggota BPD yang baru;
- d. Melanggar Sumpah atau Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah berakhir yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk satu periode masa jabatan berikut.

B A B IX

PENGANGKATAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 17

- (1) Pengangkatan jabatan Anggota BPD antar waktu :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD ;
 - c. bertempat.....

- c. Bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan (pindah keluar desa ;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini ;
 - e. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD berdasarkan Keputusan BPD ;
 - f. Dipilih menjadi Kepala Desa dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Penggantian anggota dan unsur pimpinan BPD antar waktu yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diusulkan oleh BPD kepada Bupati.
 - (3) Penggantian Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diambil dari calon terpilih yang mendapat suara lebih besar diantara calon terpilih yang tidak duduk menjadi anggota BPD.
 - (4) Calon anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebelum memangku jabatannya dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

B A B X

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tata tertib BPD dan norma-norma yang berlaku.

B A B XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

Dalam hal seorang anggota BPD yang patut disangka telah melakukan perbuatan pidana, maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

B A B XII

SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

Paragraf 2

Tugas pokok

Pasal 21

Sekretariat BPD mempunyai tugas pokok membantu BPD dalam melakukan kegiatannya.

Paragraf.....

Paragraf 3

F u n g s i

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sekretariat BPD mempunyai fungsi :

- a. Mengatur dan membina kerjasama serta memadukan seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat BPD ;
- b. Menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan kebijaksanaan Ketua BPD ;
- c. Melaksanakan urusan Tata Usaha serta mengelola keuangan dan pembekalan BPD ;
- d. Mempersiapkan penyelenggaraan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BPD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat BPD sebagai berikut :
 - a. Sekretaris BPD ;
 - b. Kepala Urusan Umum ;
 - c. Kepala Urusan Rapat dan Risalah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat BPD sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Sekretariat BPD

Paragraf 1

Bidang Tugas Sekretariat BPD

Pasal 24

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dan anggota BPD dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat BPD ;
 - c. Mengatur persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BPD ;
 - d. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka mempercepat hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa ;
 - e. Mengatur, mengurus administrasi keuangan untuk keperluan BPD dan Sekretariat BPD ;
 - f. Mengatur, mengurus dan memelihara data Peraturan Desa, perundang-undangan Pusat dan Daerah.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris BPD dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Umum ;
 - b. Kepala Urusan Rapat dan Risalah.

Paragraf 2

Bidang Tugas Urusan Umum

Pasal 25

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum dan kearsipan ;
- b. Melaksanakan pengurusan administrasi keanggotaan BPD dan kesekretariatan ;
- c. Menyediakan alat-alat tulis dan peralatan kantor untuk keperluan BPD dan Sekretariat BPD ;
- d. Mempersiapkan fasilitas rapat-rapat BPD ;
- e. Memelihara keamanan dan kebersihan Kantor BPD ;
- f. Mempersiapkan rencana kegiatan BPD;
- g. Mengumpulkan dan memelihara data peraturan desa, peraturan perundang-undangan pusat dan daerah serta data lainnya berdasarkan kebutuhan ;
- h. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas sekretariat BPD ;
- i. Menyusun rencana anggaran pengeluaran BPD dan Sekretariat BPD;
- j. Mengelola administrasi keuangan untuk keperluan BPD dan Sekretariat BPD ;
- k. Menyusun laporan keuangan BPD dan Sekretariat BPD.

Paragraf 3

Bidang Tugas Urusan Rapat dan Risalah

Pasal 26

Urusan Rapat dan Risalah mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan pembuatan risalah rapat-rapat yang diadakan oleh BPD ;
- b. Mempersiapkan rapat-rapat yang diadakan oleh BPD baik mengenai administrasi maupun tata tempat ;
- c. Mempersiapkan penerimaan tamu-tamu BPD.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Paragraf 1

U m u m

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan di lingkungan Sekretariat BPD wajib menerapkan prinsip kerjasama secara terpadu, selaras, harmonis dan seimbang secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat BPD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Urusan dilingkungan Sekretariat BPD wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Paragraf 3

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Sekretaris BPD berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris BPD menunjuk salah seorang Kepala Urusan untuk menjalankan tugas dan kewajiban Sekretaris BPD.

B A B XIII

PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintahan Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan.....

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2000 NOMOR 492

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Badan Perwakilan Desa yang merupakan Badan Perwakilan terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, berfungsi mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Anggota Badan Perwakilan Desa adalah terdiri tokoh masyarakat baik dari kalangan adat, agama, orsospol, golongan profesi atau pemuka masyarakat lainnya yang dipilih berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, dalam pengaturan Badan Perwakilan Desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai dasar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10

Cukup jelas.

point 9

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf c

Selain pernyataan tertulis dari yang bersangkutan, juga harus menyertakan Surat Keterangan dari Kepolisian.

huruf d

Yang dimaksud dengan sederajat adalah Paket B (Uper SLTP) dan Pejabat (Paket B setara SLTP)

huruf h

Dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Pasal 3

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a, b, c, e, f, g, h, i, j dan k

Cukup jelas

huruf d

Wilayah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah jatah anggota BPD sesuai dengan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pengucapan Sumpah/Janji anggota BPD dilakukan menurut Agama yang diakui Pemerintah, yaitu :

- a. Diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam ;
- b. Diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk penganut agama Kristen/Katholik ;
- c. Diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu ;
- d. Diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

Pasal 8

ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Rapat BPD adalah rapat/musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota BPD dan aparat Desa dalam rangka membahas kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

ayat (2)

Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan bagi anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24.....

Pasal 24

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas


LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 24 Tahun 2000

Tanggal : 25 September 2000

Tentang : Badan Perwakilan Desa

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BPD



KETERANGAN :

- GARIS KOMANDO
- > GARIS HUBUNGAN KERJA
- < GARIS PERTANGGUNGJAWABAN

Serang, 25 September 2003

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN